

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN KEBENDAAN

Application of the Prudential Principle by Banks in the Disbursement of People's Business Credit (KUR) Without Asset-Based Collateral

Dedi Tri Hidayat^{1*}

Muhammad Yusman²

^{*1&2} Universitas Lambung
Mangkurat, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Indonesia

*email:
deditrihidayat@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan kebendaan menghadapi bank pada kebutuhan untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus menjaga kualitas kredit. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR tanpa jaminan kebendaan serta merumuskan bentuk penerapannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi bank dan debitur. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan perbankan dan hukum jaminan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan pengikatan jaminan kebendaan tidak menghapus kewajiban bank untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur melunasi kredit. Istilah tanpa jaminan kebendaan perlu dibedakan dari tanpa agunan tambahan, sebab keduanya tidak selalu mempunyai cakupan yang sama dalam pengaturan KUR. Penerapan prinsip kehati-hatian diarahkan pada penilaian arus kas, kelayakan usaha, riwayat kredit, dokumentasi keputusan, serta pengawasan penggunaan dana. Penjaminan kredit tidak dapat menggantikan analisis kelayakan ataupun dianggap menghapus utang debitur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang proporsional memerlukan kebijakan perkreditan yang dapat dipertanggungjawabkan, perjanjian yang transparan, dan penanganan kredit bermasalah sesuai dasar hukum masing-masing.

Kata Kunci:

Prinsip Kehati-hatian Bank
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kredit Tanpa Jaminan
Kebendaan.

Keywords:

Banking Prudential Principle
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Credit without Proprietary
Security.

Abstract

The distribution of Kredit Usaha Rakyat (KUR), Indonesia's government-supported credit programme, without proprietary security requires banks to expand access to finance while maintaining credit quality. This study examines the legal position of the prudential principle and its application to protect banks and borrowers. It adopts normative legal research using statutory and conceptual approaches and a systematic interpretation of banking and security law. The analysis indicates that the absence of proprietary security does not remove a bank's obligation to assess a borrower's ability and willingness to repay. Credit without proprietary security must be distinguished from credit without additional collateral because these concepts do not necessarily have the same scope under KUR rules. Prudential lending should be supported by cash-flow assessment, business viability analysis, credit history checks, documented decisions, and monitoring of loan use. Credit guarantees cannot replace creditworthiness assessment or be presumed to discharge the borrower's debt. The study concludes that proportionate legal protection requires accountable lending policies, transparent agreements, and legally appropriate measures for handling distressed loans.

Submit Tgl.: 24-Juni-2026	Diterima Tgl.: 30-Agustus-2026	Diterbitkan Tgl.: 26-September-2026
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

PENDAHULUAN

Akses terhadap pembiayaan merupakan salah satu kebutuhan usaha mikro dan kecil untuk mempertahankan kegiatan produksi, menambah persediaan, serta mengembangkan kapasitas usaha. Namun, kebutuhan modal tidak selalu

disertai kepemilikan aset yang dapat dibebani hak tanggungan atau jaminan fidusia. Apabila keputusan pemberian kredit terlalu bertumpu pada nilai aset, usaha yang mempunyai kemampuan menghasilkan pendapatan dapat mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan. Persoalan tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji hubungan antara akses KUR dan kewajiban bank menjalankan prinsip kehati-hatian.

Bank menjalankan fungsi intermediasi dengan menyalurkan dana yang sebagian bersumber dari simpanan masyarakat. Karena itu, keputusan perkreditan mengandung kepentingan yang lebih luas daripada hubungan kontraktual bank dengan seorang debitur. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai dasar kegiatan perbankan. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1), dalam rumusan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mengharuskan bank umum mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai perjanjian.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus bertumpu pada dasar penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Persoalan hukumnya ialah apakah keyakinan bank harus selalu diwujudkan dalam penguasaan jaminan kebendaan tertentu, atau dapat dibangun melalui penilaian kemampuan membayar dan kelayakan usaha. Penjelasan Pasal 8 memberikan dasar untuk membedakan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan bank dengan agunan sebagai salah satu unsur penilaian. Pembedaan ini menentukan cara memahami kredit yang tidak disertai pengikatan aset tertentu.

Dalam konteks KUR, istilah tanpa jaminan sering digunakan secara umum sehingga berpotensi menimbulkan kekeliruan. Tanpa agunan tambahan belum tentu berarti tidak terdapat agunan pokok atau tidak ada mekanisme penjaminan. Sementara itu, tanpa jaminan kebendaan menunjuk pada tidak adanya pembebanan hak jaminan tertentu yang memberikan kedudukan khusus kepada kreditur terhadap suatu benda. Penelitian perlu menentukan kategori KUR dan periode peraturan yang ditelaah sebelum menyatakan bahwa suatu produk termasuk kredit tanpa jaminan kebendaan.

Ketiadaan hak jaminan khusus juga tidak dengan sendirinya menghilangkan tanggung jawab debitur atas utang. Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kerangka mengenai jaminan umum dan pembagian hasil penjualan harta debitur di antara para kreditur, dengan memperhatikan alasan pendahuluan yang sah. Kedudukan bank yang tidak memegang jaminan kebendaan harus dipahami dalam kerangka ini. Dengan demikian, keterbukaan akses kredit tetap berjalan bersama kewajiban pembayaran serta mekanisme penyelesaian yang sesuai hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini membahas dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan prinsip kehati-hatian bank dalam penyaluran KUR tanpa jaminan kebendaan. Kedua, bagaimana bentuk penerapan prinsip tersebut untuk mengelola risiko dan memberikan perlindungan hukum bagi bank serta debitur. Fokus kajian terletak pada hubungan antara dasar normatif pemberian kredit, penilaian kemampuan membayar, dan kedudukan hukum para pihak, tanpa mengasumsikan adanya pelanggaran pada bank tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Objek kajian berupa norma mengenai kehati-hatian perbankan, hubungan kredit, dan jaminan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Perbankan beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan terkait kebijakan perkreditan, manajemen risiko, dan penjaminan. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan keyakinan bank, agunan, jaminan kebendaan, dan penjaminan kredit.

Bahan hukum primer yang menjadi dasar pembahasan meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kebijakan perkreditan dan manajemen risiko bank umum. Pedoman pelaksanaan KUR harus ditetapkan berdasarkan periode penelitian dan kategori kredit yang dikaji; naskah awal ini tidak menetapkan plafon, suku bunga, persentase penjaminan, atau persyaratan teknis terbaru yang belum terverifikasi.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dengan menghubungkan kewajiban kehati-hatian dalam hukum perbankan dan akibat hukum perjanjian serta jaminan. Penalaran diarahkan untuk merumuskan ukuran kepatuhan yang dapat diterapkan pada proses pemberian kredit. Karena penelitian ini tidak menggunakan wawancara maupun berkas kredit bank tertentu, uraian mengenai verifikasi usaha, pengawasan, dan penyelesaian kredit merupakan analisis normatif serta rekomendasi penerapan, bukan pernyataan mengenai praktik empiris suatu bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran KUR Tanpa Jaminan Kebendaan

Prinsip kehati-hatian merupakan kewajiban hukum yang melekat pada kegiatan bank. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menghubungkan pemeliharaan kesehatan bank dengan pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pasal 29 ayat (3) juga memberikan dasar agar cara pemberian kredit tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Dalam konteks KUR, tujuan perluasan pembiayaan perlu dilaksanakan melalui keputusan kredit yang memenuhi kewajiban tersebut.

Ukuran utama dalam Pasal 8 ayat (1) adalah adanya keyakinan yang lahir dari analisis mendalam. Keyakinan tersebut bukan sekadar kepercayaan pribadi petugas kepada calon debitur. Bank harus dapat menunjukkan dasar penilaian, informasi yang diperiksa, dan alasan mengenai kemampuan pembayaran. Karena itu, keputusan yang hanya bertumpu pada target penyaluran atau keberadaan program pemerintah tidak cukup menjelaskan terpenuhinya kehati-hatian. Sebaliknya, kualitas pertimbangan kredit harus terlihat dalam dokumentasi proses pengambilan keputusan.

Penjelasan Pasal 8 menguraikan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur, yang lazim dibahas melalui kerangka 5C. Kelima unsur tersebut perlu dibaca sebagai sarana membangun penilaian yang menyeluruh. Unsur agunan tidak boleh ditafsirkan secara terpisah sehingga menjadi satu-satunya ukuran kelayakan. Penjelasan pasal itu juga membuka ruang bagi bank untuk tidak meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai apabila unsur lain telah memberikan keyakinan yang memadai.

Namun, ruang tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan pembebasan semua jenis agunan pada seluruh kategori KUR. Agunan pokok, agunan tambahan, dan pengikatan jaminan kebendaan berada pada tataran analisis yang berbeda. Penyebutan usaha atau objek pembiayaan sebagai agunan pokok dalam ketentuan program belum otomatis menjawab apakah telah lahir hak jaminan kebendaan. Untuk mengetahuinya, perlu diperiksa jenis benda, bentuk perjanjian, serta pemenuhan syarat pembebanan dan pendaftaran yang berlaku.

Hak tanggungan dan jaminan fidusia merupakan contoh lembaga jaminan kebendaan dengan dasar hukum dan persyaratan masing-masing. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengatur hak tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah, sedangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur jaminan fidusia. Penyerahan salinan dokumen aset atau pencantuman daftar kekayaan dalam berkas permohonan kredit tidak dengan sendirinya

melahirkan hak tersebut. Analisis atas judul penelitian ini karenanya dibatasi pada keadaan ketika bank tidak memegang hak jaminan kebendaan yang dibentuk secara sah.

Dalam keadaan tersebut, Pasal 1131 KUHPdata tetap menjadi dasar bahwa harta debitur menjamin perikatannya secara umum. Pasal 1132 mengatur kedudukan bersama para kreditur atas harta itu, kecuali terdapat alasan sah untuk didahulukan. Sepanjang tidak mempunyai dasar preferensi lain, bank berada pada kedudukan kreditur konkuren. Konsekuensinya, bank tidak memiliki hak mendahului yang timbul dari hak tanggungan atau fidusia terhadap benda tertentu. Jaminan umum juga tidak memberikan kewenangan untuk mengambil sendiri aset debitur tanpa prosedur hukum.

Penjaminan kredit perlu dipisahkan dari jaminan kebendaan milik debitur. Hubungan penjaminan melibatkan penanggung risiko berdasarkan ketentuan dan perjanjian penjaminan. Keberadaan penjamin dapat membantu pengelolaan risiko, tetapi pembayaran klaim bergantung pada terpenuhinya syarat, cakupan, dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, bank tidak dapat menganggap seluruh kerugian pasti diganti ataupun mengabaikan pemeriksaan kelayakan. Akibat pembayaran klaim terhadap hak tagih dan kewajiban debitur juga perlu dinilai berdasarkan aturan serta perjanjian yang relevan.

Perbedaan antara jaminan umum dan jaminan kebendaan memberikan konsekuensi pada saat terjadi persaingan penagihan. Jaminan umum meliputi harta debitur sebagai kesatuan, sedangkan hak jaminan kebendaan berkaitan dengan objek tertentu dan kedudukan yang diberikan undang-undang kepada pemegangnya. Dalam kredit tanpa pengikatan benda, bank perlu memperhitungkan kemungkinan adanya kreditur lain yang juga menagih kepada debitur yang sama. Karena itu, jumlah kekayaan calon debitur tidak dapat langsung dipersamakan dengan jumlah aset yang tersedia bagi pemulihan piutang bank. Sebagian aset dapat dimiliki pihak lain, menjadi objek sengketa, atau telah dibebani hak jaminan.

Pembedaan berikutnya menyangkut fungsi agunan dalam proses kredit. Agunan dapat menjadi sumber pemulihan ketika pembayaran tidak berjalan, tetapi kemampuan membayar tetap perlu dianalisis berdasarkan kegiatan usaha. Apabila pembayaran sejak awal direncanakan bergantung pada penjualan aset yang tidak berkaitan dengan arus usaha, bank harus menilai kesesuaian struktur tersebut dengan tujuan pembiayaan. Dalam KUR yang ditujukan untuk mendukung kegiatan produktif, sumber pembayaran perlu dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan dana, pertumbuhan kegiatan usaha, dan penerimaan yang tersedia untuk memenuhi kewajiban.

Dari perspektif hukum perjanjian, hubungan bank dan debitur tetap memerlukan kesepakatan yang memenuhi syarat sah perjanjian. Pasal 1320 KUHPdata menjadi dasar pemeriksaan kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang diperbolehkan. Tidak adanya pengikatan jaminan kebendaan tidak dengan sendirinya menyebabkan perjanjian kredit tidak sah. Perjanjian pokok perlu dibedakan dari perjanjian jaminan yang mengikuti hubungan utang. Oleh karena itu, penilaian keabsahan kontrak dan penilaian kecukupan mitigasi risiko merupakan persoalan yang berkaitan, tetapi tidak identik.

Kekuatan mengikat perjanjian juga harus dibaca bersama kewajiban pelaksanaan dengan iktikad baik sebagaimana Pasal 1338 KUHPdata. Ketentuan ini relevan bagi kedua pihak. Debitur perlu menggunakan dana dan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, sementara bank perlu menjalankan hak kontraktual secara patut. Klausul yang memberikan kewenangan penagihan tidak dapat ditafsirkan sebagai izin untuk melakukan tindakan yang melampaui hukum. Kebebasan menyusun kontrak juga perlu dibaca bersama pembatasan mengenai isi perjanjian dan ketentuan wajib yang berlaku pada produk kredit bersangkutan.

Hubungan antara aturan program KUR dan aturan prudensial perlu dipahami secara sistematis. Ketentuan program menetapkan ruang penyaluran, sedangkan ketentuan perbankan memberi dasar bagi proses penilaian risiko.

Apabila aturan suatu kategori tidak memperkenankan agunan tambahan, bank perlu menyesuaikan cara membangun keyakinan kreditnya. Namun, pembatasan agunan tersebut tidak dengan sendirinya memberikan hak bagi setiap pemohon untuk memperoleh persetujuan. Bank tetap perlu menilai kelayakan menurut kriteria yang sah, konsisten, dan relevan dengan permohonan, tanpa menyamakan persyaratan agunan melalui dokumen lain.

Penerapan asas kepastian hukum menuntut konsistensi antara informasi produk, ketentuan internal, dan perjanjian yang ditandatangani. Calon debitur perlu mengetahui apakah bank meminta dokumen sekadar untuk verifikasi aset atau bermaksud membebaskan jaminan tertentu. Perbedaan tujuan itu memengaruhi akibat hukum dokumen. Penelitian atas pelaksanaan KUR pada suatu bank karenanya perlu memeriksa formulir permohonan, surat persetujuan, perjanjian kredit, serta akta pengikatan jika ada. Penamaan produk sebagai kredit tanpa jaminan belum cukup untuk menyimpulkan tidak lahirnya hak jaminan kebendaan.

Dari hubungan antar ketentuan tersebut, penyaluran KUR tanpa jaminan kebendaan secara konseptual dapat berjalan searah dengan prinsip kehati-hatian. Titik penilaiannya terletak pada kepatuhan terhadap kategori program yang bersangkutan dan kecukupan analisis kredit. Tidak adanya pengikatan benda tidak otomatis membuktikan kelalaian bank. Sebaliknya, keberadaan aset bernilai tinggi juga tidak otomatis membuktikan bahwa bank telah menjalankan kewajiban analisis. Kesimpulan kepatuhan memerlukan pemeriksaan atas keseluruhan proses pemberian dan pengawasan kredit.

B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Perlindungan Hukum dalam Penyaluran KUR Tanpa Jaminan Kebendaan

Penerapan prinsip kehati-hatian perlu dituangkan dalam kebijakan perkreditan tertulis. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 mengenai kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank umum menjadi rujukan untuk menempatkan analisis, persetujuan, dokumentasi, pengawasan, dan penyelesaian kredit dalam suatu prosedur yang konsisten. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 mengenai manajemen risiko memberikan kerangka bagi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Status perubahan kedua peraturan tetap perlu diperiksa untuk periode penelitian yang dipilih.

Pada tahap permohonan, bank perlu memeriksa identitas, keberadaan usaha, tujuan penggunaan dana, serta kesesuaian calon penerima dengan ketentuan program. Pemeriksaan seharusnya menghubungkan dokumen formal dengan kondisi usaha yang dapat dijelaskan. Sebagai contoh analitis, permohonan pembiayaan persediaan harus didukung penjelasan mengenai jenis barang, siklus penjualan, pemasok, serta kebutuhan modal. Kelengkapan administrasi merupakan bagian dari pemeriksaan, tetapi tidak cukup apabila bank belum memahami sumber pembayaran angsuran.

Penilaian kemampuan membayar perlu bertumpu pada arus kas yang tersedia setelah memperhitungkan biaya usaha, kewajiban lain, dan kebutuhan rumah tangga yang relevan. Peredaran penjualan tidak sama dengan pendapatan bersih yang dapat digunakan untuk membayar kredit. Bank perlu menyesuaikan estimasi dengan sifat usaha, termasuk pola musiman dan kemungkinan penurunan penjualan. Besaran kredit dan jangka waktu sebaiknya mengikuti kemampuan pembayaran yang dinilai secara wajar, sehingga keputusan tidak hanya didasarkan pada nominal yang diminta calon debitur.

Usaha mikro tidak selalu memiliki laporan keuangan formal. Dalam keadaan demikian, analisis yang proporsional dapat menggunakan catatan transaksi, bukti pembelian, mutasi rekening yang sah diakses, atau hasil kunjungan usaha. Penggunaan informasi alternatif tetap memerlukan pemeriksaan konsistensi dan pencatatan sumbernya. Pendekatan ini memungkinkan bank membangun dasar keputusan tanpa mensyaratkan bentuk pembukuan yang tidak sebanding dengan skala usaha. Standar kehati-hatian terjaga melalui kualitas verifikasi, bukan semata jumlah dokumen yang dikumpulkan.

Penilaian watak dan riwayat kredit membantu bank memahami perilaku pembayaran serta kewajiban yang masih berjalan. Informasi melalui sistem layanan informasi keuangan dapat digunakan sesuai hak akses dan ketentuan yang

berlaku. Hasil pemeriksaan harus dinilai bersama kondisi usaha dan penjelasan calon debitur. Riwayat yang baik tidak menggantikan pengujian kemampuan membayar pada saat permohonan, sedangkan informasi yang tidak akurat perlu ditangani melalui mekanisme koreksi yang tersedia. Bank harus menjaga agar pengolahan informasi tetap relevan dengan tujuan penilaian kredit.

Analisis character sebaiknya berfokus pada informasi yang dapat diperiksa, seperti konsistensi keterangan pemohon, perilaku memenuhi kewajiban, dan keterbukaan mengenai kondisi usaha. Penilaian ini tidak tepat jika semata didasarkan pada kesan personal atau kedekatan dengan petugas. Ketika terdapat perbedaan data, bank perlu meminta penjelasan dan mencatat hasil klarifikasi sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, pertimbangan mengenai iktikad debitur mempunyai dasar yang dapat ditelusuri serta tidak bergeser menjadi penilaian subjektif yang sulit dipertanggungjawabkan.

Analisis capacity memerlukan pembacaan siklus kas, bukan hanya perkiraan keuntungan tahunan. Usaha dengan hasil penjualan musiman dapat terlihat menguntungkan secara keseluruhan tetapi mengalami kekurangan kas pada bulan tertentu. Karena itu, jadwal angsuran perlu dinilai bersama waktu penerimaan usaha dan pengeluaran rutin. Sebagai ilustrasi, penerimaan setelah masa panen tidak identik dengan penerimaan harian pedagang eceran. Perbedaan tersebut perlu masuk dalam alasan penentuan struktur kredit, sepanjang bentuk pembayaran yang dipilih diperbolehkan oleh ketentuan program.

Analisis capital membantu menilai seberapa jauh usaha mempunyai sumber daya sendiri untuk menanggung kebutuhan operasional dan perubahan kondisi. Modal tidak hanya dibaca sebagai kepemilikan tanah atau bangunan yang dapat diagunkan. Persediaan, peralatan yang digunakan, dan dana usaha perlu dinilai sesuai karakter serta bukti yang tersedia. Akan tetapi, pencatatan suatu benda sebagai bagian modal tidak otomatis membebankannya sebagai jaminan kebendaan kepada bank. Pembedaan tersebut menjaga agar penilaian ekonomi atas aset tidak tercampur dengan penetapan hak hukum atas aset itu.

Analisis condition of economy diarahkan pada faktor yang mempunyai hubungan nyata dengan usaha yang dibiayai. Perubahan harga bahan baku, ketergantungan pada satu pembeli, dan pembatasan distribusi dapat memengaruhi kemampuan membayar. Bank dapat menyusun skenario sederhana untuk melihat akibat penurunan penerimaan atau kenaikan biaya terhadap angsuran. Skenario demikian merupakan rekomendasi analitis, bukan penetapan ambang rasio tertentu dalam naskah ini. Ukurannya perlu disesuaikan dengan kebijakan bank dan peraturan yang berlaku agar tidak menghasilkan persyaratan yang dibuat tanpa dasar.

Unsur collateral tetap perlu dijelaskan secara jujur ketika kredit tidak disertai pengikatan benda. Bank perlu mencatat bahwa sumber pemulihan tertentu tidak tersedia atau tidak memberikan hak preferen. Kekosongan tersebut tidak boleh ditutup dengan penilaian aset yang seolah-olah telah menjadi jaminan sah. Mitigasi dapat diarahkan pada penyesuaian jumlah kredit, dokumentasi penggunaan dana, dan pemantauan sesuai kebijakan yang diperbolehkan. Penjaminan dapat diperhitungkan apabila memang tersedia, dengan tetap mengakui keterbatasan cakupannya dan syarat pembayaran klaim.

Pada tahap persetujuan, pemisahan fungsi pemasaran, analisis, dan otorisasi sesuai skala serta organisasi bank dapat mengurangi konflik kepentingan. Keputusan perlu mencatat jumlah yang disetujui, sumber pembayaran, risiko utama, dan alasan penerimaan risiko tersebut. Apabila ada pengecualian terhadap prosedur internal, dasar serta pihak yang berwenang menyetujuinya harus dapat ditelusuri. Dokumentasi ini berguna untuk pengawasan internal dan untuk menjelaskan pertanggungjawaban apabila kredit kemudian mengalami masalah.

Perjanjian kredit harus menyampaikan kewajiban para pihak secara terang, terutama mengenai pokok utang, bunga, biaya, jadwal pembayaran, penggunaan dana, keadaan wanprestasi, dan penyelesaian sengketa. Status tanpa jaminan kebendaan perlu dirumuskan konsisten dengan dokumen pengikatan yang sebenarnya. Bank juga perlu menjelaskan hubungan antara program penjaminan dan kewajiban pembayaran debitur. Transparansi tersebut menghindari anggapan bahwa kredit program merupakan bantuan yang tidak perlu dikembalikan atau bahwa pembayaran klaim selalu membebaskan debitur dari utang.

Setelah pencairan, bank perlu memantau penggunaan dana dan perubahan kemampuan membayar. Pengawasan dapat disesuaikan dengan besaran kredit, karakter usaha, serta tanda awal kesulitan pembayaran. Perubahan pola transaksi, penurunan kegiatan usaha, atau keterlambatan angsuran dapat menjadi alasan untuk melakukan penilaian lanjutan. Pemantauan tidak cukup berbentuk pengumpulan laporan; hasilnya harus digunakan untuk menentukan tindakan yang relevan. Tujuannya ialah mengenali masalah sebelum kewajiban membesar dan sebelum pilihan penyelesaian semakin terbatas.

Apabila timbul kesulitan pembayaran, bank perlu membedakan gangguan usaha yang masih dapat dipulihkan dengan keadaan yang menunjukkan ketidakmampuan membayar berkelanjutan atau pelanggaran perjanjian. Restrukturisasi dapat dipertimbangkan apabila memenuhi ketentuan yang berlaku dan didukung prospek pembayaran yang memadai. Tindakan ini bukan hak otomatis setiap debitur maupun kewajiban tanpa syarat bagi bank. Analisis ulang diperlukan agar perubahan persyaratan tidak hanya menunda pengakuan masalah tanpa memperbaiki kemampuan pembayaran.

Apabila kredit termasuk dalam cakupan penjaminan, pengajuan klaim harus mengikuti syarat dan dokumen yang disepakati. Bank perlu memeriksa peristiwa yang dijamin, pengecualian, tenggat pengajuan, serta tata cara pembagian hasil penagihan apabila relevan. Pembayaran klaim dan kemungkinan peralihan hak tagih tidak boleh disederhanakan sebagai penghapusan seluruh utang. Hubungan antara bank, debitur, dan lembaga penjamin harus ditelusuri melalui dasar hukum serta kontrak yang mengikat masing-masing pihak.

Perlindungan hukum bank juga memerlukan ketepatan dalam memilih prosedur penagihan. Ketika tidak memegang hak jaminan kebendaan, bank tidak dapat menggunakan kewenangan eksekusi yang hanya melekat pada hak jaminan tertentu. Penyelesaian dapat ditempuh melalui kesepakatan atau mekanisme hukum yang tersedia sesuai perjanjian dan peraturan. Pada saat yang sama, debitur tetap berhak memperoleh informasi kewajiban yang akurat serta perlakuan penagihan yang sesuai hukum. Tujuan pemulihan kredit tidak menghapus batas kewenangan kreditur.

Terjadinya kredit bermasalah tidak otomatis membuktikan pelanggaran prinsip kehati-hatian. Pemeriksaan tanggung jawab perlu melihat informasi yang tersedia ketika keputusan dibuat, kualitas analisis, kepatuhan terhadap prosedur, dan respons bank setelah risiko diketahui. Apabila terdapat dugaan kesalahan, akibat hukumnya harus dibedakan menurut ranah administratif, perdata, atau pidana beserta unsur masing-masing. Kerugian usaha dan tindak pidana tidak dapat dipersamakan hanya berdasarkan adanya tunggakan.

Keterlambatan pembayaran perlu dibedakan dari penetapan keadaan lalai menurut perjanjian dan hukum yang berlaku. Pasal 1238 KUHPerdata memberi kerangka mengenai pernyataan lalai, termasuk ketika perikatan menentukan akibat lewatnya waktu. Karena itu, bank perlu memeriksa isi kontrak sebelum menentukan langkah penagihan dan tuntutan lanjutan. Pencatatan tanggal jatuh tempo, pemberitahuan, serta tanggapan debitur menjadi penting untuk menunjukkan dasar tindakan. Ketepatan prosedur tersebut melindungi posisi bank sekaligus memberikan kejelasan bagi debitur mengenai kewajiban yang ditagih.

Tuntutan ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perikatan juga memerlukan dasar yang sesuai. Pasal 1243 KUHPerdata memberikan kerangka mengenai penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan. Akan tetapi,

nominal yang ditagih tidak boleh dibentuk tanpa hubungan dengan perjanjian dan ketentuan yang berlaku. Bank perlu memisahkan pokok utang, bunga, denda jika diperbolehkan, dan biaya lain agar perhitungan dapat diperiksa. Transparansi perhitungan membantu para pihak menilai kemungkinan penyelesaian dan mencegah perselisihan akibat jumlah kewajiban yang tidak jelas.

Gangguan usaha tidak selalu mempunyai akibat hukum yang sama dengan keadaan memaksa. Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara menjadi bagian kerangka untuk menilai alasan tidak dipenuhinya kewajiban dan akibatnya terhadap ganti rugi. Penurunan omzet saja tidak cukup untuk menyimpulkan seluruh syarat keadaan memaksa terpenuhi. Diperlukan pemeriksaan hubungan sebab akibat, keadaan yang dikemukakan, serta isi perjanjian. Analisis ini berbeda dari pertimbangan komersial untuk memberikan restrukturisasi, sehingga kedua jalur penilaian tidak seharusnya dicampur.

Pengendalian risiko pada tingkat portofolio juga diperlukan karena keputusan yang layak secara individual dapat menghasilkan konsentrasi risiko apabila pembiayaan bertumpu pada sektor atau wilayah yang sama. Bank perlu membaca hubungan antardebitur dengan sumber guncangan bersama, misalnya ketergantungan pada komoditas tertentu. Analisis portofolio tidak menghapus kebutuhan menilai pemohon satu per satu. Fungsinya ialah membantu bank menjaga keseimbangan penyaluran dan menyiapkan pengawasan yang sesuai, sehingga tujuan memperluas akses tidak menimbulkan penumpukan eksposur yang tidak dipahami.

Pertanggungjawaban internal memerlukan pembagian kewenangan yang jelas sejak analisis sampai penyelesaian kredit. Petugas yang mengumpulkan informasi, pejabat yang menyetujui kredit, dan unit yang memantau pembayaran memiliki peran yang berbeda. Pemeriksaan atas kredit bermasalah perlu menelusuri kewajiban masing-masing berdasarkan aturan dan kebijakan yang berlaku. Pendekatan ini menghindari kesimpulan bahwa seluruh kerugian otomatis menjadi kesalahan seorang petugas. Pada saat yang sama, dokumentasi tidak boleh berhenti sebagai formalitas apabila informasi pokok ternyata tidak diperiksa.

Ukuran kepatuhan yang dapat ditawarkan dalam penelitian ini terdiri atas kesesuaian penerima dengan program, kecukupan dasar analisis, ketertelusuran keputusan, dan ketepatan tindak lanjut. Ukuran tersebut merupakan rumusan analitis untuk membaca dokumen kredit, bukan daftar persyaratan baru yang menggantikan regulasi. Pengujiannya dapat dilakukan dengan menanyakan informasi apa yang tersedia, risiko apa yang dikenali, alasan apa yang mendasari keputusan, dan tindakan apa yang diambil setelah kondisi berubah. Melalui pertanyaan itu, penilaian kehati-hatian menjadi lebih terarah daripada hanya melihat keberadaan agunan atau hasil akhir pembayaran.

Berdasarkan analisis tersebut, penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dapat diarahkan pada standardisasi penilaian arus kas usaha kecil, dokumentasi alasan keputusan, dan pemantauan yang sebanding dengan risiko. Bank perlu menyesuaikan kebijakan internal dengan batas permintaan agunan dalam kategori KUR yang berlaku. Apabila suatu kategori melarang agunan tambahan, kebijakan internal tidak seharusnya mengembalikan syarat tersebut secara terselubung. Ruang kehati-hatian digunakan untuk memperbaiki analisis kelayakan, dengan tetap menghormati ketentuan program dan hak calon debitur.

KESIMPULAN

Prinsip kehati-hatian tetap mengikat bank dalam penyaluran KUR yang tidak disertai jaminan kebendaan. Kewajiban tersebut berpusat pada pembentukan keyakinan berdasarkan analisis yang memadai mengenai iktikad serta kemampuan dan kesanggupan membayar debitur. Tanpa jaminan kebendaan harus dibedakan dari tanpa agunan tambahan dan dari penjaminan kredit. Ketiadaan hak jaminan khusus tidak menghapus utang, tetapi memengaruhi kedudukan bank

dalam pemulihan piutang; sepanjang tidak ada dasar preferensi lain, bank berkedudukan sebagai kreditur konkuren dalam kerangka jaminan umum.

Penerapan kehati-hatian perlu meliputi verifikasi usaha, penilaian arus kas, pemeriksaan kewajiban yang berjalan, dokumentasi persetujuan, transparansi perjanjian, dan pengawasan pascapencairan. Penjaminan maupun restrukturisasi harus dilaksanakan berdasarkan syarat yang berlaku, sedangkan penagihan wajib menghormati kedudukan hukum para pihak. Bank disarankan memperkuat standar analisis usaha kecil dan mekanisme pertanggungjawaban keputusan, dengan menyesuaikan kebijakan internal pada kategori serta periode pengaturan KUR. Penilaian atas bank tertentu memerlukan pemeriksaan berkas dan fakta yang tidak tersedia dalam kajian normatif awal ini.

REFERENSI

- Badruzaman, M. D. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ernawati, N. (2023). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya. *Jurnal Hukum In Concreto*, 2(2), 170–174.
- Hermansyah. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi ke-3)*. Jakarta: Kencana.
- Hidayatullah, D. A. S. (2021). Upaya Bank Dan Otoritas Jasa Keuangan Mencegah Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat. *Lex Renaissance*, 6(1), 168–173.
- Miru, A. (2018). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Cetakan ke-8)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Perwirasari, D. P., & Ikrardini, Z. (2020). Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau dari Sisi Hukum Perikatan (Studi Kasus pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padalarang). *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 150–151.
- Salim, H. S. (2008). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.